

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang merdeka dan berdaulat, dan hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 ayat (1)¹. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, dari sistem pemerintahan inilah Pemerintah Indonesia memberikan otonomi kepada setiap daerah atau propinsi-propinsi di Indonesia, mengingat bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintahan daerah.

Dimana hal tersebut dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Disamping itu, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menentukan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”².

Dengan adanya potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

¹ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), Cet. ke-3, h. 3.

² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 240-241.

Atas dasar Pemerintahan Daerah ini, maka muncullah sistem otonomi daerah yang dikenal dengan Sistem Desentralisasi. Dimana yang dimaksud dengan Sistem Desentralisasi ialah memberikan atau penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut, dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan³.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah tersebut, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintahan daerah⁴.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 33 propinsi, dan salah satu dari propinsi tersebut adalah Propinsi Riau. Propinsi Riau saat ini merupakan propinsi yang sangat berkembang di setiap sektornya, baik sektor perindustrian, perekonomian, pariwisata, pendidikan dan terutama saat ini adalah pembangunan.

Pendukung kemajuan Propinsi Riau adalah dengan menyerahkan pengelolaan daerah-daerah Propinsi Riau kepada setiap pemerintahan di Kota ataupun Kabupaten, khususnya Kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 kecamatan, merupakan Kota yang sangat berkembang terutama dalam pembangunan. Seperti, pembangunan gedung-gedung perkantoran, pemukiman masyarakat (perumahan), ruko-ruko (rumah toko), pasar, dan lain sebagainya. Sehingga dengan pembangunan yang terus terjadi mengakibatkan berkurangnya lahan hijau yang merupakan

³ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia, Op.Cit.*, h. 142.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 340.

bagian dari lingkungan hidup, yang mesti dijaga. Lingkungan hidup itu amat penting dan menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia bagi kebudayaan dan peradabannya.⁵

Dengan menyadari hal tersebut maka setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan yang tepat sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif⁶.

Selain itu perlu juga diperhatikan mengenai permasalahan sumber daya air karena air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk lainnya. Pengendalian sumber daya air dapat dijaga baik kesediaannya, keseimbangan serta dampak yang ditimbulkan oleh sumber daya air tersebut terhadap lingkungan. Demi mewujudkan itu semua maka perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur tentang Sumber Daya Air dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)⁷.

Adanya perkembangan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Propinsi Riau, Seiring dengan itu tentunya menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Tidak heran, jika pertumbuhan pembangunan meningkat dari tahun ke tahun, seperti rumah ataupun ruko yang menjadi “pagar” di sepanjang jalan-jalan utama di Pekanbaru, apalagi saat ini maraknya pembukaan lahan untuk pembangunan perumahan, sehingga dengan pembangunan tersebut pastinya memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan.

⁵ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran alam, 2009), Cet. Ke II, h. 2

⁶ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 18-19.

⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 198.

Sehingga dengan berdirinya bangunan mengakibatkan daerah resapan air berkurang karena tertutup oleh struktur bangunan, yang berdampak terhadap terjadinya genangan air bila hujan turun dalam beberapa jam karena air tidak langsung bisa diserap oleh permukaan tanah yang telah ditutup. Bagi sebagian orang yang bertempat tinggal di daerah yang rawan banjir, datangnya air hujan merupakan sebuah bencana. Air hujan yang tidak dapat tersalurkan dengan baik inilah yang menyebabkan banjir⁸.

Menyikapi masalah yang terjadi Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan dengan bertujuan bahwa pengendalian sumber daya air perlu dilaksanakan dengan terprogram agar sumber daya air dapat dijaga baik kesediaannya, keseimbangan serta dampak yang ditimbulkannya oleh sumber daya air tersebut terhadap lingkungan salah satunya dengan cara pembuatan sumur resapan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Sumur Resapan itu sendiri adalah:⁹

“Sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan akibat dari adanya penutupan tanah oleh bangunan baik dari lantai bangunan maupun dari halaman yang diplester atau diaspal yang dialirkan melalui atap, pipa talang, maupun saluran, yang berbentuk sumur, yang di dalamnya diberi ijuk dan koral sebagai resapan”.

Fungsi dari sumur resapan itu sendiri berguna untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah. Pengelolaan tata ruang menjadi bertambah penting manakala tekanan terhadap penggunaan ruang semakin besar dikarenakan selain kondisi perekonomian yang pesat juga diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, berimbas pada pertumbuhan kawasan perumahan dan pemukiman¹⁰.

⁸ Ari Rahadini, *Membangun Rumah Sehat Hemat Energi*, (Jakarta: PT Kawan Pustaka, 2010), h. 35.

⁹ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan.

¹⁰ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 132.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengatur hal tersebut dalam aturan hukum yang khusus, yakni melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Dalam Perda tersebut mengatur mengenai kewajiban setiap bangunan untuk membuat sumur resapan yang diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi:¹¹

- 1) Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada:
 - a. setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
 - b. setiap pemohon dan pengguna sumur dalam;
 - c. setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m;
 - d. setiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan air tanah.

Selanjutnya kewajiban tersebut juga diatur dalam Pasal 19 ayat (4) yang berbunyi: “Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki sumur resapan wajib membuat sumur resapan susulan”¹². Jadi, dapat dipahami bahwa setiap bangunan yang berdiri, sebelum ataupun sesudah Perda ini diberlakukan wajib dilengkapi sumur resapan, namun faktanya dari hasil pengamatan sementara dilapangan dari begitu banyaknya bangunan yang berdiri, banyak dijumpai bangunan yang tidak dilengkapi dengan sumur resapan, air hujan yang turun dan tertampung pada bangunan langsung dialiri melalui talang air ke dalam parit-parit, dan air yang tertahan dan menggenangi permukaan lahan yang disemenisasi dibiarkan mengalir ke badan jalan, padahal seharusnya air hujan tersebut dialiri ke sumur resapan.

Adapun aturan mengenai ukuran (volume) sumur resapan minimal yang diwajibkan untuk dibuat sesuai luas permukaan tanah yang ditutup oleh luas permukaan bangunan adalah sebagai berikut:¹³

¹¹ Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. *Op.Cit.*

¹² *Ibid*, Pasal 19 ayat (4).

¹³ *Ibid*, Pasal 25.

Tabel 1.1.
Luas Permukaan Tanah Yang Ditutup dan Wajib Membuat Sumur Resapan

No	Luas Permukaan Yang Tertutup (m2)	Volume (m3)
1	<36	1
2	=37-50	2
3	51-99	4
4	100-149	6
5	150-199	8
6	200-299	12
7	300-399	16
8	400-499	20
9	500-599	24
10	600-699	28
11	700-799	32
12	800-899	36
13	900-999	40

Berdasarkan aturan tersebut dapat dipahami bahwa, untuk luas bangunan yang menutup permukaan tanah dengan luas kecil dari 36 m² (6 M x 6 M) wajib membuat sumur resapan.

Di Pekanbaru permasalahan lingkungan seperti genangan air dan banjir sudah cukup lama terjadi, apalagi melihat kondisi pembangunan yang tidak dapat dibatasi, khususnya di daerah RW 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan saat ini sedang maraknya pembangunan yang merupakan daerah yang menjadi langganan banjir akibat pembangunan dan menutupi permukaan tanah tanpa disertai pembuatan sumur resapan sesuai dengan apa yang telah menjadi kewajiban yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.

Apalagi data terakhir yang dimiliki Kantor Lurah Simpang Baru mengenai jumlah pemilik bangunan khususnya di daerah RW 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan tercatat sebanyak 253 KK¹⁴.

¹⁴ Data Kantor Lurah Simpang Baru, *Riset*, 27 Januari 2014.

Sedangkan data yang diperoleh saat melakukan Pra Riset pada Kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru mengatakan bahwa masih sedikit sekali bangunan yang membuat sumur resapan dari ribuan jumlah bangunan yang ada di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan hanya 329 pemilik bangunan yang membuat sumur resapan¹⁵.

Dari fakta tersebut jelas bertentangan dan belum sesuai yang diharapkan seperti yang diwajibkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan, apalagi Perda tersebut telah diberlakukan sejak tahun 2006 dan untuk itu peran pemerintah sebagai pengatur dan pengawasan sangat penting dalam pelaksanaan Perda tersebut.

Padahal kewajiban membuat sumur resapan telah diatur dalam suatu aturan berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, yang mewajibkan setiap bangunan yang telah berdiri membuat sumur resapan seperti yang diatur dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan, dan wajib terhadap perorangan, badan hukum, serta pemohon izin mendirikan bangunan agar membuat sumur resapan pada bangunannya yang dibangun.

Selanjutnya dalam Pasal 20 Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 menjelaskan:¹⁶

“Pada kawasan publik kota seperti jalan umum, kawasan umum, fasilitas umum, kantor-kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Teknis yang menangani pengembangan sumber daya air Kota Pekanbaru harus membuat sumur resapan pada titik-titik genangan air untuk mencegah Banjir di musim hujan dan mengkonservasi air tanah”.

Ada aturan baku yang sudah dibuat pemerintah, seperti peraturan daerah, Perda tentang sumur resapan dan sejumlah aturan main dalam membuka kawasan baru untuk pembangunan

¹⁵ M. Taufiq Azhari, Kepala Bidang Pengawasan Bangunan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 27 Januari 2014.

¹⁶ Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan, *Op. Cit.*

pemukiman. Padahal, fungsi sumur resapan ini selain meminimalisir jumlah genangan air dan banjir, juga dapat berfungsi sebagai air cadangan di rumah bila terjadi musim kemarau .

Aturan-aturan tersebut tidak akan berjalan dengan optimal apabila hanya dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada pengawasan dan pengecekan langsung oleh pemerintah yakni lembaga yang terkait, dan didukung dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat yang menyeluruh, sehingga tujuan yang diinginkan oleh Peraturan Daerah tersebut tercapai, tidak seperti apa yang terlihat dan terjadi saat sekarang ini. Jika saja ini dilaksanakan dan diikuti dengan baik dari seluruh pihak pemerintah dan masyarakat pemilik bangunan, maka pembangunan yang begitu pesat ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada efek negatif¹⁷.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan Di RW 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan”**.

1.2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka penulis membatasi permasalahan mengenai Pasal 18, 19, 20 & 21 BAB IX Mengenai Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan Tentang Sumber daya Air dan Sumur Resapan serta segala sesuatu yang bersangkutan dengan Pelaksanaan Perda pada pemilik bangunan yang berada di RW 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.

1.3. Rumusan Masalah

¹⁷<http://www.riabisnis.com/index.php/lipsus-othermenu-10/70-lipsus/6225-ketika-solusi-terakhir-atasi-banjir-terhalang-sosialisasi-perda-sumur-resapan>, diakses tanggal 03 mei 2013.

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di RW 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan?
2. Apakah Faktor Penghambat Terlaksananya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di RW 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di RW 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat terlaksananya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di RW 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Dari hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S-1) jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil-hasil penelitian di bidang ilmu hukum dan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya khususnya yang melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

3. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana khususnya instansi terkait. Juga diharapkan memberikan manfaat teoritis untuk perkembangan dalam menegakkan Peraturan Daerah.

1.6. Metode Penelitian

Seperti halnya penelitian-penelitian ilmiah lainnya, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku yang nyata yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat¹⁸.

Sedangkan pendekatannya termasuk pada pendekatan efektivitas hukum, karena persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas¹⁹.

Kemudian sumber data penelitian ini berupa hasil observasi di lapangan, wawancara dan penyebaran angket serta seluruh proses berakhir dengan penarikan kesimpulan²⁰.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang telah penulis tetapkan, maka lokasi penelitian ini adalah bangunan yang ada di RW 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. Dengan pertimbangan, wilayah tersebut merupakan wilayah yang sedang mengalami pertumbuhan

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 73.

¹⁹ Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, (Jakarta: UII Press, 2005), h. 57.

²⁰ Bambang, *Op.Cit*, h. 42.

pembangunan, banyak bangunan-bangunan yang tidak mempunyai sumur resapan sebagaimana diwajibkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Wilayah tersebut sering terkena dampak dari tidak adanya sumur resapan. Selanjutnya lokasi tersebut mudah dijangkau oleh penulis, sehingga memungkinkan bagi penulis memperoleh data, efisiensi dana dan waktu yang tersedia dalam penyelesaian penelitian ini.

1.6.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya²¹.

Sebagai populasi yang penulis pilih adalah Pertama, dari pemilik Bangunan di RW 006 Kelurahan Simpang Baru jumlah keseluruhan yaitu 253 KK, dalam penelitian terhadap pemilik bangunan ini maka penulis menggunakan teknik sampling yang dianggap relevan ialah *Random Sampling* yaitu tiap unit atau individu populasi mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama untuk menjadi sampel.

Kedua, dari unsur pegawai Kantor Dinas Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dimana keseluruhan populasinya sebanyak 8 orang. Dan ketiga, dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru keseluruhan populasinya sebanyak 9 orang. Dalam penelitian terhadap kedua instansi tersebut maka penulis menggunakan teknik sampling yang dianggap relevan dengan penelitian yaitu *Purposive Sampling*, yaitu penulis menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang

²¹ Bambang, *Ibid*, h. 118.

dapat memberikan data secara maksimal sehingga akan bisa menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini²².

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi²³. Adapun penarikan sampel dari jumlah keseluruhan populasi sebanyak 270 maka mengambil sampel sebanyak 20% yaitu terdiri dari 50 orang Pemilik bangunan yang tidak mempunyai sumur resapan, 2 orang dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan dan 2 orang dari Dinas Pekerjaan Umum, jadi jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini sebanyak 54 orang.

1.7. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.7.1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para responden yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni dengan seluruh responden, observasi, dan serta dari hasil penyebaran angket²⁴.

1.7.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang penulis peroleh dari literatur tentang teori-teori hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data-data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-undang, sejalan dengan undang-undang untuk tingkat daerah ialah Peraturan Daerah yang juga mempunyai daya otoritas yang tinggi untuk daerahnya. Dimana dalam penelitian ini yang digunakan ialah

²²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 106.

²³*Ibid.*

²⁴Bambang, *Op.Cit*, h. 112.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu sebagai bahan penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti pendapat-pendapat ahli hukum yang termuat dalam media massa, jurnal-jurnal hokum ataupun literatur-literatur hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, untuk bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dengan pokok permasalahan²⁵.

1.8. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1.8.1. Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung kelapangan dengan meninjau bangunan yang berada di wilayah RW 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan yang berguna bagi penelitian ini.

1.8.2. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung kepada para narasumber, dalam hal ini dilakukan kepada Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru/Pegawai yang mewakili dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru/Pegawai yang mewakili.

²⁵ *Ibid.* h.115

1.8.3. Angket

Yakni daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh penulis sesuai dengan rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini untuk disebar dan diisi oleh responden terpilih, yaitu dalam hal ini pemilik bangunan di RW 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.

1.8.4. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah metode pengumpulan data digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dapat mendukung dan menguatkan penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian.

1.9. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah *analisis deskriptif kuantitatif* yaitu hasil atau data penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat dan dijelaskan dalam bentuk angka dan persentase. Serta prosesnya dalam tiga tahap: tahap pertama, adalah pengolahan data, tahap kedua, pengorganisasian data dan tahap ketiga penemuan hasil²⁶. Selanjutnya penulis menerangkan data secara jelas dan rinci melalui interpretasi data dengan keterkaitan data yang satu dengan data yang lainnya dan dianalisa secara teori hukum yang berlaku, kemudian penarikan kesimpulan secara induktif, metode yang bertolak dari kaedah yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

1.10. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan ini, penulis menyajikan dan memakai sistematika V BAB yaitu:

²⁶ *Ibid.*, h. 250.

- BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi Kondisi Geografis Kota Pekanbaru, Tata Ruang Kota Pekanbaru dan Kondisi Umum Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.
- BAB III : Tinjauan teoritis yang berisikan, Peraturan Daerah di Indonesia, Kedudukan dan Landasan Hukum Peraturan Daerah dan Muatan Materi Peraturan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di RW 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dan faktor penghambat terlaksananya Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di RW 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.
- BAB V : Penutup Terdiri dari Kesimpulan dan Saran